

ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan wujud dari perlindungan negara terhadap masyarakat dalam bidang konsumsi barang maupun jasa. Rasa aman tersebut sehubungan dengan perkembangan zaman dan masuknya proses globalisasi semakin sulit dijalankan. Pelaku usaha yang berdasarkan prinsip ekonomi akan berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Sehingga sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Pemerintah terdorong untuk menerapkan ketentuan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha sebagai perlindungan konsumen, salah satunya adalah terhadap produk rokok elektronik yang berupa cairan yang disebut juga dengan e-liquid. Produk tersebut diklaim lebih aman oleh pelaku usaha, akan tetapi fakta dilapangan mnunjukkan bahwa peredaran e-liquid tidak mendapatkan pengawasan dan merupakan barang illegal.

Dalam penulisan hukum ini tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk cairan rokok elektronik (e-liquid) tanpa izi edar yang beredar dimasyarakat dan pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap cairan rokok elektronik (e-liquid).

Metode yang digunakan dala penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitia lapangan berdasarkan subjek dan objek penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah membentuk beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang beredar dipasaran termasuk produk rokok elektronik. Pemerintah juga telah menunjuk BPOM sebagai salah satu laboratorium penguji rokok melalui keputusan Menteri Perindustrian dan Prdagangan RI Nomor 62/MPP/Kep/2/2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok, akan tetapi pemerintah yang terkait belum melakukan pengujian secara resmi hingga saat ini sehingga mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap konsumen produk rokok elektrik.

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini yaitu agar pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dalam melakukan pemasaran dan penjualan harus memperhatikan hak-hak konsumen. Pemerintah juga perlu melakukan

penelitian resmi terhadap produk rokok elektrik yang termasuk didalamnya e-liquid hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen Indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Produk Rokok Elektronik, Tanpa Izin Edar